

TATA KELOLA LINGKUNGAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNMENT* MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA MRICAN JENANGAN PONOROGO)

Ariska Rahayuningtyas^{1*}, Robby Darwis Nasution², Jusuf Harsono³, Yusuf Adam Hilman⁴

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

email : * ariska@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Environmental Government di TPA desa Mrican Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan Good Environmental Government. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu: Kepala bagian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Bagian ketua atau Pegawai Pengelolaan Sampah TPA Mrican, Pegawai TPA Mrican Kecamatan Jenangan, Masyarakat sekitar TPA Mrican Kecamatan Jenangan. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa tata kelola lingkungan melalui konsep Good Environmental Government belum maksimal, karena di lingkungan sekitar tempat pembuangan sampah menyebabkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, di TPA Mrican sendiri sudah overload, menurut Undang-undang seharusnya sudah tutup dikarenakan sudah 25 tahun lamanya dan tidak ada perluasan pada TPA Mrican.

Kata Kunci: *Pemanfaatan Sampah; Good Environmental Government;*

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Good Environmental Government in TPA Mrican Village, Jenangan District; Ponorogo Regency. In this study using qualitative research methods to describe the implementation of Good Environmental Government. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. The informants interviewed were: Head of the Cleanliness Section of the Ponorogo Environmental Service, Head Section or Officer of Mrican Landfill Waste Management, Employees of Mrican Landfill, Jenangan District, Communities around Mrican Landfill, Jenangan District. Based on the results of the research, it is known that environmental governance through the concept of Good Environmental Government is not yet optimal, because in the environment around the landfill it causes an impact that is not good for the environment, the Mrican TPA itself is already overloaded, according to the law it should have been closed because it has been 25 years and no expansion to Mrican Landfill.

Keywords: *Waste Utilization; Good Environmental Government;*

I. PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini menjadi semakin kompleks. Lingkungan tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu fisik dan non fisik. Lingkungan fisik adalah keadaan geografis yang ada di negara tersebut dan terdiri dari air, tanah, udara, dan lingkungan. Lingkungan non fisik adalah norma, tetapi inilah nilai-nilai yang sebenarnya ada dalam pemerintahan (Widanarto, 2016). Hubungan antara lingkungan dan manusia juga harus berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Ketidakseimbangan antara keduanya menciptakan bahaya dan masalah lingkungan. Lingkungan, termasuk makhluk hidup, termasuk manusia, mempengaruhi kelangsungan hidup orang

lain. Untuk kehidupan yang sukses, lingkungan harus melayani tidak hanya aspek ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga pariwisata masyarakat, (Roziqin, 2018). Kemerosotan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya, dan masalah pengelolaan sampah khususnya menjadi masalah bagi semua daerah dan bukan lagi benda asing yang harus diselesaikan oleh masing-masing daerah pada khususnya masalah sampah.

Padahal, pengelolaan sampah bukanlah perkara sederhana. Konsumsi meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan TPA untuk menampung sampah. Staf SKPD memperhatikan kebersihan dan mendukung terbatasnya fasilitas pembuangan sampah. Serupa dengan konsep pengelolaan sampah yang masih umum, masalah sosial yang ditimbulkan oleh sampah (bau menyengat, pencemaran air limbah di sungai, gangguan kesehatan, rendahnya aktivitas pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan pembuangan sampah, dll). Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan pengelolaan sampah.

Masalah sampah merupakan masalah nasional yang setiap tahun semakin menjadi masalah tanpa solusi yang optimal. Pengolahan dan pengelolaan sampah masih belum memadai di Kabupaten Ponorogo karena buruknya integrasi kebijakan dan program pengelolaan, serta kurangnya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat lokal (baik bisnis maupun masyarakat umum). "Gunungan sampah warga yang setiap harinya mencapai 60 hingga 90 ton telah overload. Kondisi tersebut akan membahayakan jika tidak segera dilakukan penanganan" Tumpukan Sampah TPA Desa Marikan Kecamatan Jenangan Ponorogo akhirnya terurai perlahan. Salah satu kemungkinannya adalah mengolah limbah tersebut menjadi briket. Briket adalah blok bahan yang mudah terbakar. Bahannya berasal dari tumpukan sampah yang belum terurai dan tidak bisa dibakar.

Salah satu pilar pemerintahan yang baik adalah komitmen terhadap lingkungan. Singkatnya, berdasarkan kelestarian lingkungan, diperlukan pengelolaan sampah yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mengelola sampah setempat melalui lembaga penegak kebersihan, namun pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional dan belum menerapkan integrasi pengelolaan yang komprehensif. Peraturan ini melahirkan kebijakan pengelolaan sampah. Kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Artinya, tata kelola yang baik peduli terhadap kelestarian dan pelestarian lingkungan (Keraf, 2010).

Governance memiliki tiga komponen atau pilar. Yang pertama adalah *public governance*, yang mengacu pada instansi pemerintah, dan dapat diartikan sebagai *good governance* di instansi pemerintah. Yang kedua adalah tata kelola perusahaan. Ini diterjemahkan menjadi tata kelola

perusahaan yang baik karena berkaitan dengan dunia bisnis swasta. Ketiga, masyarakat madani atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antara ketiga konstituen di atas (instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) harus berada dalam posisi atau keseimbangan yang seimbang, sinergis, dan saling mengawasi. Jika dikaitkan dengan pertimbangan lingkungan, ketiga komponen tersebut harus memiliki sikap yang sama terhadap pengelolaan yang efektif. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan contoh pengelolaan sampah di lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kantor, dan memastikan penggunaan kertas/file/dokumen (paperless) sebaik mungkin, yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua petugas polisi berperilaku tertib dan bersih, memberikan penghargaan kepada lembaga atau unit kerja terbersih dan paling terapeutik. Tentu saja, bagian penting dari tata kelola yang baik Dengan demikian, peran sektor swasta dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik, tepat guna, efektif dan efisien.

Untuk mendorong pengelolaan sampah kota yang lebih baik yang tercermin dari kebersihan kawasan, pemerintah memberikan Piala Adipura untuk kawasan bersih dan rapi. Jika daerah tersebut bersih dan rapi, maka pengelolaan sampah sangat baik dan pemerintah daerah telah berhasil mengubah perilaku masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Jalan keluar dari pengelolaan sampah yang baik tidak jelas, termasuk manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. peran serta masyarakat dalam aksi dan legislasi untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah, juga perlu dibuat regulasi hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Roziqin, Ali, 2022) mengkaji tentang Tata Kelola pengelolaan Sampah yang dilakukan Melalui Program Waste to Energy Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi (TPA) Tarangagung untuk mengatasi permasalahan sampah. Sampah merupakan produk masyarakat yang dapat menimbulkan masalah lingkungan. TPA Wisata Edukasi Tarangagung, TPA terbesar di Kabupaten Malang, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah di TPA Pendidikan Pariwisata Tarangagung terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada lingkungan karena dapat menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar. Ringkasnya, TPA Wisata Edukasi Tarangagung dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Safitri dan Effendi, 2021) mengkaji tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020). Penelitian ini berfokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pembangunan

apartemen, hotel dan beberapa fasilitas rekreasi di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan taktik pemerintah dalam menangani lingkungan akibat modernitas Kabupaten Sleman. Maraknya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Masalah seperti pembuangan limbah yang tidak memadai di dalam hotel dapat menyebabkan masalah di daerah sekitarnya dan di masa depan mencemari air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari hotel, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat hotel. Jika Anda tidak menemukan masalah dan segera memperbaikinya, itu akan menyebabkan masalah lain, seperti masalah percabangan. Oleh karena itu, pembangunan apartemen dan hotel di Provinsi Sleman harus diatur. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran yang paling penting karena merupakan otoritas dari perkembangan tersebut.

Salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah di tiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ponorogo diadakan pelatihan dan percontohan pengolahan sampah secara mandiri, yang organik langsung dipilah dan diolah di rumah kompos sehingga di TPA Mrican tidak *over load*, selain daripada itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga akan mencari lahan baru untuk TPA serta mencari alternative tempat sampah yang lebih luas demi mewujudkan Ponorogo Bersih Sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, pentingnya menjaga kesadaran kualitas lingkungan sangat diperlukan bagi seluruh khalayak agar saling peduli dan menjaga lingkungan sekitarnya. Sehingga dampak terhadap kelangsungan hidup tidak merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat terkait sejauh mana tujuan pengelolaan sampah yang dicapai, peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pemerintahan, dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya di bidang kebijakan lingkungan meningkat. Kompleks, kedua peran tersebut menuntut pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat dalam menumbuhkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data secara ilmiah yang memiliki tujuan dan aplikasi tertentu (Sugishirono, 2015). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian sebagai perilaku, dan menggunakan berbagai metode alami sehingga dapat digambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks penggunaan yang alami (Moleong, 2021). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kami merekomendasikan jenis model deskriptif ini ketika merancang deskripsi masalah dan hipotesis penelitian. Sifat penelitian dapat didefinisikan berdasarkan tujuan dan derajat kewajaran subjek

yang diteliti oleh peneliti. Data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Studi tersebut menjelaskan bagaimana limbah dapat digunakan untuk menentukan sumber masalah sehingga peneliti dapat lebih mudah mendapatkan data yang mereka butuhkan.

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan informan dilakukan dengan cara memilih atau menentukan langsung jumlah informan dan untuk menjaga integritas sumber data, penting untuk memberikan penghargaan kepada penulis untuk memahami hasil yang benar. Dengan demikian, responden yang ditargetkan untuk tugas akhir ini adalah::

- 1) Kepala bagian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo
- 2) Bagian ketua atau Pegawai Pengelolaan Sampah TPA Mrican
- 3) Pegawai TPA Mrican Kecamatan Jenangan
- 4) Masyarakat sekitar TPA Mrican Kecamatan Jenangan.

Sumber data utama dalam penelitian dengan jenis kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen. Dalam konteks ini, jelas bahwa pada bagian ini tipe data dibagi menjadi kata-kata dan perbuatan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

a. Primer (utama)

Untuk penelitian ini, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer, karena sumber data untuk tugas akhir diambil langsung dari sumber aslinya dalam bentuk wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan TPA Marican Jenangan sebagai sumber informasi yang diperlukan melalui tanya jawab pribadi dan langsung untuk memperoleh data.

b. Sekunder (pendukung)

Adapun Sumber data sekunder pada skripsi ini digunakan untuk mendukung data primer yang peneliti miliki adalah wawancara dalam literatur, jurnal, buku, internet, dll, dan pengumpulan data yang saya tuju dari temuan penelitian sebelumnya..

Lokasi penelitian ini adalah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pengelola sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kabupaten Ponorogo sebagai tujuan TPA yang mengelola sampah yang tidak berguna. alasan penelitian disini dikarenakan pengelolaan sampah yang tepat dengan mengetahui setiap jenis sampah dan bagaimana cara memilah dan membuangnya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungan sekitar.

Adapun langkah dalam menganalisis data dilakukan dengan cara yaitu mengumpulkan data sesaat sebelum masuk, selama, dan setelah meninggalkan tempat penelitian. Menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Dr. Sugiyono:

“Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan sebuah masalah, baik dilakukan sebelum terjun ke lapangan, ataupun berlangsung terus sampai penulisan mendapatkan hasil penelitian” (Sugiyono, 2017).

Penggunaan Teknik analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)


Kajian ini merangkum, memilih dan memfokuskan pada isu pemanfaatan sampah yang dikelola oleh jasa lingkungan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang mudah dipahami dan juga memudahkan bagi peneliti dalam mengumpulkan lebih banyak data. Secara teknis, kegiatan ini dapat dilakukan dalam tugas akhir yang meliputi pencatatan hasil wawancara dan observasi hasil dari pada pengumpulan dokumen tata kelola lingkungan terkait pemanfaatan sampah..

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks deskripsi, tabel, gambar, dan grafik. Dalam penelitian ini, kami memahami peran dinas lingkungan hidup Ponorogo di TPA Marican untuk melakukan observasi dan memperoleh data berupa tabel, gambar dan grafik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Adapun pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan. Garis besar yang dapat diambil dari penelitian kualitatif adalah wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab uraian masalah yang dirumuskan sejak awal penyusunan laporan akhir proyek, tetapi masalah penelitian kualitatif dan uraian masalah bersifat sementara, dan penelitian lapangan Mungkin tidak, karena berkembang setelah selesai. keluar. Saat pelaksanaan, proses ini menyimpulkan dalam skripsi ini dilakukan dengan membahas data-data yang ditemukan di lapangan dan teori yang digunakan.



*Model Teknik Analisis Data milik Miles dan Huberman
Sumber : (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017)*

III. PEMBAHASAN

Tata kelola menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan informasi ke masyarakat lewat mobilnya infokom untuk menghimbau dalam pengolahan sampah untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah ke sungai.

Pengelolaan sampah menurut dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan prosedur dan sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, setelah peneliti melakukan observasi di lapangan ternyata belum sesuai dengan kenyataannya, pengelolaan sampah di mrican masih menggunung dan overload untuk menampung sampah di seluruh Kabupaten Ponorogo.

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini pasal 7 Tugas dari pemerintah daerah adalah: a. mengendalikan dan/atau mengurangi kuantitas sampah; b. mengurangi dampak sampah terhadap kualitas Kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; c. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan d. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dinas lingkungan Hidup dalam melaksanakan tata kelola lingkungan melalui Aturan dasar Hukum (*The rule of Law*) Aturan pengelolaan kita merujuk pada undang-undangnya ya, ada perda nya juga Perda No 6 Tahun 2021 *tentang* Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan hukum sebagai cara mengatur perilaku dan kehidupan warga negara. Di kawasan negara yang memiliki hukum, lembaga yang memiliki hak sebagai penegak hukum dan masyarakat dapat menegakkan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dinas Lingkungan Hidup dalam semua kegiatan yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang dan Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di masyarakat begitu khususnya masyarakat desa dan perkotaan dalam mengelola lingkungan khususnya sampah.

Participation and Representation, partisipasi adalah komponen pemerintahan untuk mencapai tujuan partisipasi langsung atau tidak langsung dan pengambilan keputusan. Sedangkan penggambaran sebagai ide digunakan untuk pengungkapan ide atau penyalur aspirasi. Dinas Lingkungan Hidup banyak melibatkan, ada kerjasama kerjasama ke beberapa para pihak seperti pemerintahan desa ada BUMDES untuk membentuk bank sampah supaya sampah itu dikelola dari sumbernya atau juga pihak lain itu bisa dengan pihak ketiga itu bisa berbentuk PT atau lembaga-lembaga KSM lembaga sosial kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah di lingkungan masyarakat. dari KSM yang punya kepedulian terhadap sampah itu jadi ada di depan itu juga ada PT yang juga mengolah sampah atau KSM nanti bisa berbentuk seperti pengolahan sampah di TPS 3R tempat pengolahan sampah pengolahan sampah 3R *reduce, reuse recycle* tapi yang yang mengelola (KSM) kelompok swadaya masyarakat ini ada akses informasi dan transparansi.

Mengakses informasi adalah langkah atau perantara untuk menerima atau menerbitkan informasi, Dinas Lingkungan Hidup secara aktif memberikan pelayanan untuk pengangkutan sampah

dan pemanfaatannya dan melalui sosialisasi melalui pamflet-pamflet pengumuman untuk tidak membuang sampah sembarangan hanya terus kemudian di dekat sungai itu ada himbauan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui website, dan social media Dinas Lingkungan Hidup, Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*) Transparansi sebagai informasi tentang apa yang terjadi di lapangan dapat berupa proses pengambilan keputusan, yang konsekuensinya dikomunikasikan dengan jelas dan tidak dibuat-buat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga atau badan terkait. Transparansi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup melalui *web* dinas lingkungan hidup, biasanya kita memasukkan kegiatan-kegiatan yang kaitannya tentang pengelolaan lingkungan seperti potong pohon, kerja bakti, dan adanya pengawasan oleh dinas dalam tata kelola lingkungan.

Desentralisasi (*Decentralitation*) atau sebuah hak bagi pemerintah daerah dalam mengatur serta mengelola sektor atau wilayahnya sendiri, Dinas Lingkungan Hidup sudah ada PERDA tentang pengolahan sampah yang berarti kewenangan pemerintah daerah desentralisasi, dan mengelola lingkungan yang menjadi milik pemerintah daerah itu sepenuhnya tanggung jawab pemda untuk pengelolaan daerah dan digunakan untuk masyarakat luas.

Lembaga dan institusi (*Institutions and Agencies*) merupakan Suatu organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Institusi berupa organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus beroperasi secara terus menerus untuk mencapai *good governance*. Secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengelola sampah yang ada di Kabupaten meskipun belum maksimal seluruhnya strategi kita membersihkan daerah perkotaan, kemudian mengangkut sampah di TPS, kemudian di TPA masih *open dumping* adalah sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun atau kita hanya menumpuk sampah.

Akses Keadilan hak yang sama bagi semua warga yang ada untuk berkesempatan yang sama untuk kesejahteraan melalui peran keadilan dalam kepentingan umum. Dinas telah memberikan fasilitas tempat sampah yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah itu TPS, TPA, dan tempat sampah di rumah-rumah itu masyarakat mandiri. Untuk meminimalkan bahaya kesehatan dan polusi, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Puskesmas daerah Jenangan melakukan pemeriksaan kesehatan pada tiap bulan, yang dapat meminimalisir pencemaran lingkungan dan juga alat kebersihan dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Di sisi lain, TPA Desa Marican justru mengalami kemacetan dan penumpukan sampah yang berlebihan saat ini, dan kemacetan di TPA Marican sudah berlangsung cukup lama, belum lama ini. Mungkin hal ini juga yang membuat warga Desa Mrican tidak mengakui tempat dari pembuangan sampah di Desa Mrican.

Dalam keadaan TPA, sistem TPA terbuka masih digunakan, sehingga prinsip-prinsip mengakui daya dukung dan kelestarian ekologis tidak dapat berjalan secara optimal. Padahal, prinsip ini merupakan prinsip utama yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selanjutnya, penerapan prinsip desentralisasi demokratis semakin meningkat dengan adanya Surat Edaran Kabupaten yang mewajibkan setiap desa mengelola sampahnya dengan menggunakan anggaran Bank Sampah dan Alokasi

Dana Desa. Di sisi lain, penegakan prinsip penegakan sangat buruk. Pasalnya, pengelola sampah tidak ingin segera menegakkan aturan tata cara pembuangan sampah setempat.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah dari Kabupaten Ponorogo saat melaksanakan *good enviromental governance* terkait tata kelola lingkungan sampah masih kurang baik, data di lapangan banyak sampah di beberapa TPS yang tidak teratasi seperti bak sampah di TPS yang belum diganti sehingga waktu pengangkutan sampah ke TPA banyak yang berserakan di jalan raya. Pelaksanaan prinsip-prinsip mengenai *good environmental governance* pada pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo beberapa belum dilaksanakan dengan maksimal karena di lingkungan sekitar tempat pembuangan sampah menyebabkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, di TPA Mrican sendiri sudah overload, menurut Undang-undang seharusnya sudah tutup dikarenakan sudah 25 tahun lamanya dan tidak ada perluasan pada TPA Mrican. Seperti kendala rendahnya anggaran untuk pengelolaan sampah dan kurangnya komitmen, inisiatif dan inovasi Dinas Lingkungan Hidup. Kendala lain terutama anggaran dan kebijakan strategis untuk pengelolaan sampah di Ponorogo kurang maksimal.

Tata Kelola lingkungan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari aspek penanganan sampah teknis Penanganan sampah saat ini sebagian besar masih dilakukan dengan penumpukan sampah sedangkan penanganan sampah dari sumbernya masih kurang, masyarakat sebagian kecil baru melakukan pemanfaatan kembali sampah, namun belum sampai pada tahapan pengurangan produksi sampah. Sampah yang masuk ke penanganan kemudian dilakukan penanganan guna mengurangi beban tampung TPA. Masyarakat masih kurang peduli terhadap pengelolaan sampah khususnya dalam penanganan sampah, masyarakat masih menitikberatkan penanganan dan pengurangan sampah dilakukan oleh pemerintah. Sarana persampahan Pengadaan sarana persampahan didasarkan pada volume timbulan sampah yang ada di TPA dengan dilakukan penanganan sampah maka dapat mempengaruhi jumlah pengadaan sarana sampah yang dibutuhkan.

V. REFERENSI

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2011). Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118.
- Belbase, N. (2010). Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal. *IUCN Policy Brief. Kathmandu, Nepal: IUCN Nepal. Http://Cmsdata. Iucn.*

- Org/Downloads/Environmental_good_governance_in_the_future_constitution_of_nepal.Pdf*.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5743942/tpa-di-ponorogo-ini-mampu-ubah-sampah-jadi-briket>. (n.d.).
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. H., & Setiyono, B. (2015). Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 1–10.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Persektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Qodriyatun, S. N. (2015). Bentuk Lembaga yang Ideal dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 13–26.
- Roziqin, A. (2018). Environmental policy of mangroves management in Rembang Regency. *E3S Web of Conferences*, 31, 9002.
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan Edukasi Kangpisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 73.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1–12.
- Wahyono, S. (2012). Kebijakan pengelolaan limbah elektronik dalam lingkup global dan lokal. *Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*, 14(1), 17–23.
- Widanarto, A. (2016). Transformasi Manajemen Pemerintahan dari Aspek Lingkungan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN*, 2442, 5958.